

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PSIKOLOGI IBU DAN ANAK
DALAM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Agama Islam*



Oleh:

IHSAN HAKIM

21020016

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA BARAT
2025 M/1447 H**

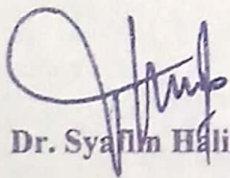
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Psikologi Ibu Dan Anak Dalam Pernikahan Di Bawah Umur ” yang di tulis oleh Ihsan Hakim NIM. 21020016 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasah.

Padang, Agustus 2025

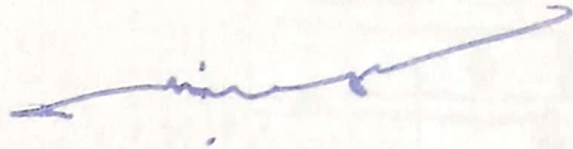
Disetujui oleh :

Pemimbing I



Dr. Syaifuddin Halim, M.A

Pemimbing II



Dr. Habibullah, S.Ag., M.H.

PENGESAHAN TIM PENGUJI

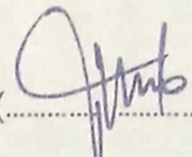
Skripsi dengan judul **Analisis Masalah Mursalah terhadap Psikologi ibu Dan Anak dalam perkawinan usia muda "** yang di tulis oleh **Ihsan Hakim** NIM. 21020016 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2025

Padang, 26 Agustus 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasah

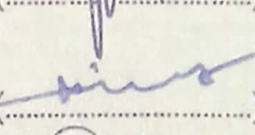
Dr. Syaflin Halim, M.A

Ketua

()

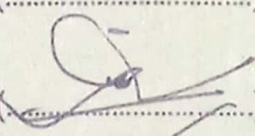
Dr. Habibulloh, M.H

Sekretaris

()

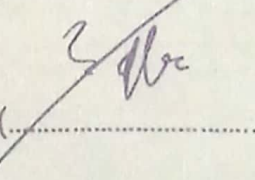
Dr. Mursal, M.Ag

Penguji I

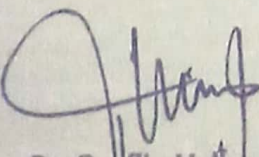
()

Dr. Romi Saputra, M.H

Penguji II

()

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

()

Dr. Syaflin Halim, M.A
NIDN : 1020108503

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Analisis Masalah Mursalah terhadap Psikologi ibu Dan Anak dalam perkawinan usia muda**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim dari pihak lain terhadap kesalahan karya saya ini

Padang, 19 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Ihsan Hakim

NIM : 21020016

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah - Nya. Shalawat beserta salam penulis limpahkan pada Nabi junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kesejahteraan sampai saat ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Psikologi Ibu Dan Anak Dalam Pernikahan Di Bawah Umur*”. Penulisan ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat bapak Dr. Riki Saputra, M.A.
2. Dekan Fakultas Agama Islam bapak Dr. Syaflin Halim, M.A. yang telah memberikan jalan kepada penulis untuk masuk ke UM Sumbar terkhusus ke Program Studi Hukum Keluarga Islam ini dan selalu membimbing, memberi nasehat kepada penulis.
3. Kaprodi Hukum Keluarga Ibunda Dr. Desi Asmaret, M.Ag. beliau adalah sosok perempuan panutan bagi penulis, dengan tegas selalu memotivasi bisa sukses dan selalu upgrade diri penulis.
4. Pembimbing Skripsi I & II bapak Dr. Syaflin Halim, M.A dan bapak Dr. Habibullah, S.Ag.,M.H. yang telah banyak meluangkan waktu dan sudah memberikan Bimbingan, dorongan semangat dan ilmunya untuk kesempurnaan skripsi ini, beliau pembimbing yang selalu me-support penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Dosen Prodi Hukum Keluarga, bapak Dr. Firdaus, M.H.I., bapak Dr. Mursal, M.Ag., Bapak Dr. Romi Saputra, S.H.I., M.A., Bapak Dr. Syaflin

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Halim, M.A., Bapak Dr. Habibullah, S.Ag.,M.H., Ibu Dr. Desminar, M.A., Ibunda Dr. Desi Asmaret, M.Ag. dan bapak Syamsurizal, S.Hi., M.Ag. yang selalu memberikan nasehat terbaik untuk penulis.

6. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.
7. Untuk bapak penguji yang telah memberikan kritik dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Orang tua tercinta penulis Ayahanda Samsuddin dan Ibunda Harianis, Abang dan kakak penulis yang selalu siap siaga untuk jadi tempat berkeluh kesah penulis yang selalu me-support penulis, memberikan kasih sayanganya, do'a serta pengorbanan materi dalam menyelesaikan pendidikan penulis. Hanya merekalah harta yang paling berharga dalam hidup penulis. Tanpa kalian kesempurnaan hidup terasa kurang. Terima kasih sekali lagi sudah menjadi penyemangat yang sangat berpengaruh bagi penulis.
9. Keluarga besar ibunda dan ayahanda, sepupu-sepupu penulis yang selalu me-support penulis dan juga memberikan dorongan baik secara materil maupun spritual sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan sekali lagi kepada seluruh keluarga besar yang tak bisa di sebutkan satu persatu. Kalian adalah motivator bagi penulis.
10. Teman-teman seperjuangan Pejuang S.H, Rafton, Rido, Kevin, Reno, Rizki, Tegar, Juned, Zaki, Boy, Syahron Prodi, zani, Pipin, Ika, Anggun, dan Nia Prodi Hukum Keluarga Angkatan 2021 Terima kasih semoga kita semua bisa menggapai cita-citanya masing-masing.
11. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena sudah bertahan sejauh ini, berusaha keras, berjuang dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk gelar S.H. dari diri sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

12. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantu baik moril dan materil, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa namanya disebutkan satu persatu, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan lagi dengan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak. Semoga Allah melimpahkan berkah dan taufiknya pada kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tapi juga untuk seluruh pembaca. Aamiin, aamiin ya rabbal a'lamin.

Padang, Agustus 2025

Penulis

Ihsan Hakim

NIM. 21020016

ABSTRAK

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PSIKOLOGI IBU DAN ANAK DALAM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman)

Ihsan Hakim
(21020016)

Latar belakang penelitian didasari terjadinya pernikahan dini di masyarakat terkhususnya di Desa Simpang Kalam yang kerap dibenarkan dengan alasan menjaga kehormatan keluarga, menghindari fitnah, atau desakan adat, meskipun sering mengabaikan kesiapan fisik, mental, dan sosial pasangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analitis yang menggunakan data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pasangan yang menikah di bawah umur, serta observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, peraturan, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya yang menekankan nilai kehormatan keluarga, tekanan sosial, kondisi ekonomi rendah, pendidikan minim, dan kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi serta psikologis menjadi pendorong utama pernikahan usia muda. Penerapan masalah mursalah di masyarakat cenderung dijadikan legitimasi adat tanpa mempertimbangkan kemaslahatan hakiki sesuai *maqashid al-syariah*. Dampak yang ditemukan meliputi risiko stres dan depresi pada ibu muda, lemahnya ikatan emosional ibu-anak, hambatan tumbuh kembang anak, serta kerentanan rumah tangga terhadap perceraian. Kesimpulannya, pernikahan di bawah umur di Kecamatan Dua Koto lebih banyak menimbulkan *mafsadah* dibanding kemaslahatan, sehingga diperlukan kesadaran masyarakat, penegakan batas usia nikah, dan pembinaan pranikah yang komprehensif untuk melindungi kesejahteraan ibu dan anak.

Kata kunci: masalah mursalah, psikologi ibu dan anak, pernikahan dibawah umur

DAFTAR ISI

PENYATAAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

KATA PENGANTARiii

ABSTRAKvi

DAFTAR ISI.....vii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Identifikasi Masalah 4

 C. Rumusan Masalah 5

 D. Tujuan Penelitian 5

 E. Manfaat Penelitian 5

 F. Definisi operasional 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA 2

 A. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur 2

 B. Dasar Hukum Pernikahan.....10

 C. Dampak Pernikahan di Bawah Umur 13

 D. Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan di Bawah Umur ... 17

 E. Penelitian Terdahulu 22

BAB III METODE PENELITIAN 26

 A. Jenis Penelitian 26

 B. Tempat dan Waktu Penelitian.....25

 C. Pendekatan Penelitian 26

D. Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisa Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
B. Faktor terjadinya Pernikahan di Bawah Umur Bagi Ibu Dan Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman.....	34
C. Dampak dan Analisis Masalah Mursalah terhadap Psikologi Ibu dan Anak dari Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman	46
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan berpasangan-pasangan oleh Allah SWT karena memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Salah satu tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk membentuk pasangan suami-istri yang harmonis dan sejahtera. Dalam Islam terdapat syariat yang komprehensif dan lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk Pernikahan.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar ikatan antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga akad yang menghalalkan hubungan antara keduanya dan menyatukan mereka dalam ikatan suami-istri. Dengan demikian, pernikahan juga menentukan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, termasuk hak dan kewajiban dalam menjalankan rumah tangga, membesarkan anak, dan menjalankan kehidupan berkeluarga. (Karisma Desi.2021)

Selain itu, pernikahan dalam Islam juga memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*, yaitu keluarga yang penuh kasih sayang, harmonis, dan sejahtera. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam harus dilakukan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen untuk membangun keluarga yang baik dan harmonis.

Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan pernikahan adalah faktor usia demi kemaslahatan. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam pernikahan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon. (Ahmad Jazuli.2021)

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal untuk melakukan pernikahan, yaitu 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Batas usia ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah telah mencapai tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



kematangan yang cukup untuk membangun rumah tangga baik dari segi fisik maupun mental.

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Selain itu dampak dari pernikahan usia muda berdasarkan temuan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK), antara lain, terkait dengan kesehatan reproduksi. Hampir di semua wilayah penelitian, anak perempuan yang kawin pada usia muda berpotensi mengalami kehamilan berisiko tinggi. Dampak lain yang dirasakan oleh anak perempuan yang kawin di usia muda adalah adanya ancaman kesehatan mental. Anak perempuan seringkali mengalami stres ketika meninggalkan keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. Selain itu, pernikahan usia muda juga membawa dampak buruk bagi anak perempuan seperti rentan KDRT. Menurut temuan Plan Indonesia, sebanyak 44% anak perempuan yang melakukan pernikahan muda, mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan tingkat frekuensi tinggi. Sisanya, 56% anak perempuan mengalami KDRT dalam frekuensi rendah. Selain tingginya angka KDRT, pernikahan muda berdampak juga pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, di masa kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Dari data di atas terlihat bahwa pernikahan anak memposisikan perempuan dalam kelompok rentan terkait dengan kesehatan reproduksi dan seksualitasnya.(Reni Kartikawati.2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Pernikahan pada usia yang terlalu muda atau dibawah umur dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan berumah tangga dan juga perkembangan anak. Salah satu alasan utama adalah kurangnya kesadaran dan kesiapan untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan yang sukses ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab, termasuk membiayai kebutuhan keluarga, mendidik anak, dan memberikan perlindungan dan pergaulan yang baik.

Selain itu, usia ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak. Ibu yang masih berusia remaja belum siap untuk menjadi ibu yang baik, karena mereka masih memiliki sifat keremajaan yang dominan dari pada sifat keibuannya. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak mereka untuk mengalami kesulitan dalam perkembangan psikologis dan emosional. Oleh karena itu, penting untuk menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang untuk memastikan kesuksesan pernikahan dan kesejahteraan anak.

Tujuan lain dari pernikahan adalah juga ingin memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas. Namun, jika pernikahan pada usia yang terlalu muda atau di bawah umur dapat menghambat tercapainya tujuan ini. Kedewasaan ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis dapat mengendalikan emosi dan tindakannya dengan lebih baik. Hal ini dapat membantu anak-anak mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih seimbang dan sehat.

Pernikahan di bawah umur ini yang sangat menarik untuk dikaji karena pada usia muda masih banyak hal yang belum tentu mereka pahami mengenai pola kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan banyak juga dampak nekatif yang bisa terjadi dipernikahan di bawah umur ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



(Naily Zubaidah, 2024). Hal inilah membuat peneliti tertarik untuk mengkaji Masalah Mursalah terhadap Psikologi Ibu dan Anak dari Pernikahan dibawah umur karena, di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman masih peneliti temukan adanya praktek pernikahan dibawah umur pada teman peneliti sendiri, yang mana pasangan ini istrinya berusia 17 tahun dan suami berusia 19 tahun pada saat melakukan pernikahan, pernikahan mereka terjadi akibat diketahui perempuan sedang mengandung, dan sekarang mereka memiliki seorang anak perempuan. Jadi peneliti mengamati dari pernikahan dibawah umur ini terlihat berdampak pada psikologi ibu dalam mengasuh bahkan juga berdampak pada psikologi pertumbuhan anaknya oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut.

Akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan dan dampak dari pernikahan ini membuat peneliti semakin termotivasi untuk melakukan kajian lebih lanjut yang diformulasikan dalam penelitian skripsi berjudul “ **Analisis Masalah Mursalah Terhadap Psikologi Ibu dan Anak dalam Pernikahan di Bawah Umur**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, dapat penulis identifikasi pokok permasalahan yang ada dalam penelitian yaitu:

1. Pernikahan dalam islam pada umumnya memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* dan Sebelum melakukan pernikahan dalam Islam penting sekali persiapan usia yang cukup (*baligh*). Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat dalam membangun rumah tangga, agar tercapainya tujuan dari pernikahan dalam islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



2. Pernikahan di bawah umur ini dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan berumah tangga ataupun pada Psikologi calon ibu dan pertumbuhan anaknya karena, kedewasaan ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak dengan mengendalikan emosi dan tindakannya dengan lebih baik dapat membantu anak-anak mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih seimbang dan sehat.

C. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor terjadinya pernikahan di Bawah Umur bagi ibu dan anak di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman?
2. Bagaimana dampak dan analisis masalah mursalah terhadap Psikologi Ibu dan Anak dari Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya pernikahan di bawah umur terhadap psikologi ibu dan anak di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman
2. Untuk Mengetahui dampak dan analisis masalah mursalah terhadap Psikologi Ibu dan Anak dari perkawinan bawah umur di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi masukan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan langsung dengan Analisis Masalah Mursalah terhadap Psikologi Ibu dan Anak dari Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman.

2. Manfaat praktis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



- a. Sebagai penambah wawasan peneliti terhadap permasalahan Psikologi Ibu dan Anak dari Perkawinan di usia muda di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Keluarga UM Sumbar.

F. Definisi operasional

Penelitian ini berjudul: Analisis Masalah Mursalah Terhadap Psikologi Ibu dan Anak dalam Pernikahan di Bawah Umur”, agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah: yang terkandung dalam judul penelitian ini, perlu penulis paparkan beberapa istilah berikut:

1. Masalah Mursalah: Adalah kemaslahatan atau kepentingan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas (*nash*) dalam Al-Qur'an dan Sunnah, namun tetap sejalan dengan tujuan syariat secara umum. Dengan kata lain, ini adalah kemaslahatan yang tidak dilarang oleh syariat dan juga tidak diwajibkan secara khusus sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum baru dalam menghadapi persoalan-persoalan yang tidak diatur secara spesifik oleh Al-Qur'an dan Sunnah. (Misran 2024)
2. Psikologi Ibu dan Anak: adalah Kondisi mental ibu yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam merawat dan membesarkan anak. (Sumber: *World Health Organization*).

(2018). *Maternal and Perinatal Health*.) Sedangkan Psikologi anak yaitu mental anak yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. (Sumber: *World Health Organization*. 2018)

4. Pernikahan di Bawah Umur: Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 20 tahun. (Sumber: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

